SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 296 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN RELAKSASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meluasnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cukup berdampak pada penurunan kunjungan dan omzet pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *(Covid-19)* diperlukan penanganan dampak ekonomi melalui pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha hotel dan restoran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa jadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Lembaran daerah Nomor 21 Tahun 2010 ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Relaksasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Pelayanan Dasar.

KEDUA : Pemerintah Daerah memberikan relaksasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Pasar kepada wajib Pajak Hotel, Restoran dan Retribusi Pelayanan Pasar khususnya bagi pemilik Los dan Kios pada seluruh pasar yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Bentuk relaksasi Pajak Hotel dan Restoran adalah penundaan kewajiban membayar pajak berdasarkan lama waktu/masa berlaku pemberian relaksasi.

KEEMPAT : Bentuk Relaksasi Retribusi Pelayanan Pasar khususnya bagi pemilik Los dan Kios adalah pembebasan dari kewajiban membayar retribusi berdasarkan lama waktu/ masa berlaku pemberian relaksasi.

KELIMA : Relaksasi Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Los dan Kios sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mulai berlaku 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan wabah *Covid-19.*

KEENAM : Tatacara Pemberian Relaksasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan tentang Penetapan Wajib pajak dan Wajib Retribusi yang berhak mendapatkan pemberian relaksasi pajak;
2. Bagi wajib pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana poin 1 diatas, agar tetap menyampaikan SPTPD dan SKRD paling lambat tanggal 3 Bulan berjalan/bulan selanjutnya melalui Badan Pendapatan;
3. SPTPD selain digunakan sebagai bukti tertulis bahwa wajib pajak sudah menyampaikan laporan pajak bulanan, dan akan dijadikan sebagai dasar penentuan besaran pajak yang akan ditunaikan pada saat berakhirnya periode pemberian relaksasi pajak;

4. SKRD selain digunakan sebagai bukti tertulis bahwa wajib retribusi telah menyampaikan laporan pajak bulanan, tetapi juga akan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nilai besaran kompensasi;
5. Pemerintah Daerah dengan menggunakan alokasi anggaran hasil refocusing dalam penanganan *Covid-19* akan mengkonpensasi/menalangi besaran nilai retribusi pelayanan pasar yang tidak terbayar/tidak disetorkan selama periode relaksasi pajak;

KETUJUH : Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh wajib pajak Hotel, Restoran dan Retribusi pelayanan pasar selama pemberian relaksasi pajak dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2020.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR ,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013